

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2002**

**TAHUN : 2002**



**NOMOR : 06**

**SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG**

**NOMOR : 05 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN  
PEMATANGAN TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah pada Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan termaksud, sebagai dampak perkembangan pemakaian Kekayaan Daerah dewasa ini diperlukan dana yang cukup besar;
- c. bahwa untuk tersedianya dana termaksud antara lain dapat diperoleh dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pematangan Tanah;
- d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah);
2. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960](#) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaga Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2048);

3. [Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980](#) tentang Jalan (Lembaga Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818);
4. [Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992](#) tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaga Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
5. [Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992](#) tentang Penataan Ruang (Lembaga Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaga Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 jo Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembar Negara Nomor 6018);
7. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3695);
8. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839);
9. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3952);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaga Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

15. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Penanganan Khusus Penataan Ruang dan Penertiban serta Pengendalian Pembangunan;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan ancaman/sanksi pidana;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1991 - 2001;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kota Bandung;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Penerbitan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemakaian Tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai Pemerintah Kota Bandung.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN PEMATANGAN TANAH.

# BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;
- d. Walikota adalah Walikota Bandung;
- e. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Bandung;
- f. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pematangan Tanah dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;
- g. Badan adalah suatu Badan Usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap atau bentuk usaha lainnya;
- h. Retribusi adalah pungutan daerah kepada orang dan/atau badan hukum atas pemakaian kekayaan Daerah dan pematangan tanah;
- i. Kekayaan daerah adalah kekayaan yang dimiliki Pemerintah Daerah yang meliputi Daerah Milik Jalan (DAMIJA) dan kendaraan/alat-alat berat serta laboratorium milik daerah;
- j. Daerah Milik Jalan selanjutnya disebut DAMIJA adalah ruang sempadan jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dengan suatu hak tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- k. Daerah Manfaat Jalan selanjutnya disebut DAMAJA adalah ruang sempadan jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah meliputi badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang penggunaannya;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kurang pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dan pematangan tanah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah dan pematangan tanah.
- (2) Objek retribusi adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah dan pematangan tanah yang meliputi :
  - a. Pemakaian kendaraan/alat berat;
  - b. Pemakaian alat laboratorium;
  - c. Biaya pematangan tanah.
- (3) Subjek retribusi adalah orang dan atau badan hukum yang memanfaatkan/pemakai sebagai dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

##### Pasal 3

Retribusi pemakaian kekayaan daerah, pematangan tanah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

##### Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jangka waktu pemakaian kekayaan daerah dan pematangan tanah.

### BAB V

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

##### Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan, perawatan/pemeliharaan, biaya penyusutan dan biaya administrasi.

### BAB VI

#### PERIZINAN

##### Pasal 6

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang akan membuat jalan dan akan memakai/memanfaatkan kekayaan daerah wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Walikota.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang telah memperoleh izin dari Walikota terlebih dahulu harus membayar retribusi.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu tertentu kecuali untuk pembuatan jalan dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang bersangkutan.

## Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini permohonan diajukan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Perubahan izin wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota.

## Pasal 8

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini harus dilengkapi dengan persyaratan :

- a. Foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
- b. Foto copy identitas badan hukum;
- c. Peta / lokasi yang akan dipakai/dimanfaatkan;
- d. Rencana pemanfaatan kekayaan daerah.

## Pasal 9

Izin sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pembuatan jalan di dalam komplek perumahan, pertokoan dan yang sejenis;
- b. Pembuatan jalan masuk pekarangan;
- c. Penutupan dan penggunaan trottoar, berm dan saluran;
- d. Pemakaian atas penggunaan alat-alat berat;
- e. Pemakaian atas penggunaan alat-alat pengujian bahan dan konstruksi;
- f. Pemakaian atas penggunaan dump truk ;
- g. Penggalan damija;
- h. Pematangan tanah (land clearing);
- i. Pemanfaatan titik tiang pancang reklame, jembatan penyebrangan dan yang sejenis.

## Pasal 10

- (1) Setiap pembuatan jalan dalam komplek perumahan, pertokoan/komersil wajib memperoleh izin dari Walikota dan dikenakan retribusi.
- (2) Setiap pembuatan jalan masuk pekarangan yang melalui daerah milik jalan (DAMIJA) wajib memperoleh izin dari Walikota dan dikenakan retribusi.
- (3) Persyaratan pembuatan jalan masuk meliputi :
  - a. Lebar persil sampai 9 M' diberikan izin maksimal 1/3 (satu per tiga) nya;
  - b. Lebar persil 10 M' sampai dengan 18 M' diberikan izin maksimal sampai 6 M';
  - c. Pembuatan jalan yang peruntukannya di luar ketentuan termaksud pada huruf a dan b ayat ini diberikan izin khusus.
- (4) Setiap perubahan jalan masuk pekarangan harus mengajukan izin baru.
- (5) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini sebesar Rp.50.000,00/M'.

#### Pasal 11

- (1) Setiap penggunaan trottoar, berm dan saluran air hujan yang sifatnya sementara dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku wajib memiliki izin dari Walikota dan dikenakan retribusi.
- (2) Jangka waktu penggunaan trottoar, berm dan saluran air hujan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini selama-lamanya 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang.
- (3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebesar Rp.25.000,00/M'.

#### Pasal 12

- (1) Setiap pengguna trottoar dan berm untuk pemasangan tiang pancang reklame, bild board, jembatan penyebrangan, bangunan selter bus dan yang sejenis dengan itu wajib memiliki izin dari Walikota dan dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan 5 % (lima per seratus) dari jumlah biaya fisik sesuai dengan harga standar Pemerintah Daerah yang berlaku.

#### Pasal 13

- (1) Setiap kegiatan penggalian perkerasan jalan, trottoar, berm dan saluran untuk penanaman instalasi telepon, listrik, air ledeng, gas dan lain-lain wajib mendapatkan izin dari Walikota.
- (2) Penutupan kembali bekas galian menjadi beban pemilik instalasi yang bersangkutan.

#### Pasal 14

- (1) Apabila terjadi kerusakan jalan, berm, trottoar dan utilitas jalan lainnya yang diakibatkan adanya hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, 11, dan 12 Peraturan Daerah ini, harus diperbaiki dan dikembalikan kepada keadaan semula dengan kualitas material semula dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh yang diberi izin.
- (2) Apabila dikemudian hari Pemerintah Daerah memerlukan pergeseran atau penertiban utilitas yang ada di Daerah Milik Jalan (DAMIJA), maka jalan, trottoar, dan saluran atau penertibannya menjadi beban pemilik utilitas dimaksud.

#### Pasal 15

- (1) Setiap kegiatan pematangan lahan (land clearing) untuk kawasan perumahan dan usaha dikenakan retribusi.



- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dihitung per m<sup>3</sup> sebesar Rp. 500,00 per M<sup>3</sup> padat.
- (3) Pematangan lahan dilakukan oleh pemilik dengan arahan teknis dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Sebelum melakukan pematangan lahan, pemohon diwajibkan memiliki Surat Izin dari Walikota.

## BAB VII

### PENOLAKAN DAN PENANGGUHAN

#### Pasal 16

- (1) Walikota menolak permohonan izin apabila persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini tidak dipenuhi dan/atau daerah akan memanfaatkannya untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Walikota dapat mencabut izin yang telah diberikan apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya.

## BAB VIII

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian atas penggunaan alat-alat berat ditetapkan sebagai berikut :

1. MESIN GILAS  
Ukuran 0.3 sampai dengan 12 ton, dihitung Rp. 45.000,- per hari.  
Dengan tambahan semua bahan bakar, pelumas, mobilisasi/demobilisasi dan bahan lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa.
2. BULLDOZER
  - a. Buldozer 6 - 12 ton, dihitung Rp. 320.000,- per hari;
  - b. Buldozer 4 - 5 ton dihitung Rp. 240.000,- per hari.  
Dengan tambahan pemakaian bahan bakar, pelumas mobilisasi/ demobilisasi dan bahan lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa.
3. LOADER
  - a. Kapasitas 0,7 s/d 100 m<sup>3</sup> dihitung Rp. 320.000,- per hari;
  - b. Kapasitas 0,50 m<sup>3</sup> dihitung Rp. 240.000,- per hari;  
Dengan tambahan semua bahan bakar, pelumas mobilisasi/demobilisasi dan bahan lainnya sepenuhnya tanggung jawab penyewa.

4. **FORK LIFT**  
Fork lift dihitung Rp. 90.000,- per hari.  
Dengan tambahan semua bahan bakar, pelumas mobilisasi/demobilisasi dan bahan lainnya sepenuhnya tanggung jawab penyewa.
5. **COMPRESOR**  
Compresor 100 PSI, dihitung Rp. 25. 000,- per hari.  
Dengan tambahan semua bahan bakar, pelumas mobilisasi/demobilisasi dan bahan lainnya sepenuhnya tanggung jawab penyewa.
6. **POMPA AIR**  
Ukuran 3-4 inc dihitung Rp. 22.500,- per hari.  
Dengan tambahan semua bahan bakar, pelumas mobilisasi/demobilisasi dan bahan lainnya sepenuhnya tanggung jawab penyewa.
7. **BETON MOLEN (CONCRETE MIXER)**  
Kapasitas 250 Lt dihitung Rp. 30.000,- per hari.  
Dengan tambahan semua bahan bakar, pelumas mobilisasi/demobilisasi dan bahan lainnya sepenuhnya tanggung jawab penyewa.
8. **CONCRETE VIBRATOR**  
Concrete vibrator dihitung Rp. 22.500,- per hari.  
Dengan tambahan semua bahan bakar, pelumas mobilisasi/demobilisasi dan bahan lainnya sepenuhnya tanggung jawab penyewa.
9. **LIGH GENERATOR**  
Light Generator 10 KVA dihitung Rp. 37.500,- per hari.  
Dengan tambahan semua bahan bakar, pelumas mobilisasi/demobilisasi dan bahan lainnya sepenuhnya tanggung jawab penyewa.
10. **STAMPER (MESIN TIMBRIS)**  
Stamper dihitung Rp. 20.000,- perhari.  
Dengan tambahan semua bahan bakar, pelumas mobilisasi/demobilisasi dan bahan lainnya sepenuhnya tanggung jawab penyewa.
11. **MESIN PENCAMPUR AGREGAT & ASPAL (AMP)**  
Kapasitas 10-15 ton/jam dihitung Rp. 350.000,00 per hari  
Dengan tambahan semua bahan bakar, pelumas mobilisasi/demobilisasi dan bahanlainnya sepenuhnya tanggung jawab penyewa.
12. **DUMP TRUCK**  
Dump truck 5 (lima) ton dihitung Rp. 45.000,- per hari  
Dengan tambahan semua bahan bakar, pelumas mobilisasi/demobilisasi dan bahan lainnya sepenuhnya tanggung jawab penyewa.
13. **KRANSWING**  
Kapaitas produksi 2 ton dihitung Rp. 150.000,00 per hari  
Dengan tambahan semua bahan bakar, pelumas mobilisasi/demobilisasi dan bahan lainnya sepenuhnya tanggung jawab penyewa.

#### 14. EXCAVATOR

Excavator 200 PS dihitung Rp. 360.000,00 per hari

Dengan tambahan semua bahan bakar, pelumas mobilisasi/demobilisasi dan bahan lainnya sepenuhnya tanggung jawab penyewa.

#### Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif retribusi penggunaan alat laboratorium dan pengujian bahan dan konstruksi ditetapkan sebagai berikut :

##### 1. SONDIR

Kapasitas 2,5 ton/Cm<sup>2</sup> dihitung Rp. 52.500,00 per titik.

Dengan biaya tambahan bahan bakar, pelumas mobilisasi/demobilisasi dan bahan lainnya perhari sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa.

##### 2. SAND CONE

Sand Cone sebesar Rp. 13.500,00 per titik.

Dengan biaya tambahan bahan bakar, pelumas mobilisasi/demobilisasi dan bahan lainnya perhari sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa.

##### 3. PEMAKAIAN ALAT PEMERIKSAAN BAHAN JALAN DAN BAHAN BETON

Pemakaian alat pemeriksaan bahan jalan dan bahan beton dihitung Rp. 30.000,- per contoh (sample).

Dengan biaya tambahan bahan bakar, pelumas mobilisasi/demobilisasi dan bahan lainnya perhari sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa.

##### 4. BENDA UJI

a. Test kuat tekan benda beton dengan Hammer Test sebesar Rp. 1.500,- per titik;

b. Test kuat tekan kubus beton di Laboratorium sebesar Rp. 3.000,- per buah;

c. Test kuat tekan sylinder beton di Laboratorium sebesar Rp. 3.000,- per buah;

d. Bahan bakar, pelumas tenaga kerja dan bahan-bahan lainnya sepenuhnya menjadi beban tanggung jawab penyewa.

##### 5. CORE DRILL

Core Drill sebesar Rp. 36.000,- per titik.

Dengan biaya tambahan bahan bakar, pelumas mobilisasi/demobilisasi dan bahan lainnya perhari sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa.

##### 6. Bor tangan dan pengambilan contoh asli ditentukan sebesar Rp. 30.000,- per titik.

Dengan biaya tambahan bahan bakar, pelumas mobilisasi/demobilisasi dan bahan lainnya perhari sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa.

7. GEO LISTRIK

Geo listrik ditetapkan sebesar Rp. 37.500,- per titik.

Dengan biaya tambahan bahan bakar, pelumas mobilisasi/demobilisasi dan bahan lainnya perhari sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa.

8. CETAKAN DAN ALAT TEST SLUMP

Cetakan dan alat test slump ditentukan :

a. Cetakan dan alat slump ditentukan

- Cetakan Kubus Beton ukuran 15 cm x 15 cm x 15 cm sebesar Rp. 1.500,- per buah/hari.
- Slump Test sebesar Rp. 1.500,- per buah.

b. Pengangkutan dari Lab ke lokasi dan pengembalian barang-barang ke Lab menjadi beban tanggung jawab penyewa.

9. PEMERIKSAAN CONTOH TANAH ASLI :

a. Pemakaian alat pemeriksaan contoh tanah asli ditentukan :

- Konsolidasi sebesar Rp. 15.000,- per contoh
- Kuat geser langsung sebesar Rp. 9.000,- per contoh
- Unconfiden Comp.Strength sebesar Rp. 9.000,- per contoh
- Permeabilitas sebesar Rp. 7.500,- per contoh.

b. Bahan bakar, pelumas, tenaga kerja dan bahan-bahan lainnya sepenuhnya menjadi beban tanggung jawab penyewa

10. PEMERIKSAAN CONTOH ASPAL DAN BUTAS

a. Pemakaian aspal keras dihitung per contoh

- Kualitas aspal keras sebesar Rp. 22.500,- per contoh
- Kualitas aspal cair sebesar Rp. 22.500,- per contoh
- Kualitas aspal emulsi sebesar Rp. 22.500,- per contoh
- Kadar bitumen dan kadar air butas sebesar Rp. 11.500,- per contoh.

b. Bahan bakar, pelumas dan bahan-bahan lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa.

11. PEMERIKSAAN CONTOH SEMEN DAN AIR BETON

a. Pemakaian alat pemeriksaan kualitas semen dan air beton ditentukan :

- Semen sebesar Rp. 11.250,-per contoh
- Air beton sebesar Rp. 3.750,- per contoh

b. Bahan bakar, pelumas dan bahan-bahan lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa.

12. CBR LAPANGAN, DPC DAN CONE PENETROMETER

a. Penentuan retribusi pemakaian alat test CBR lapangan (CBR Inplace) sebesar Rp. 15.000,- per titik;

b. Pemakaian alat DPC sebesar Rp. 11.250,- per titik;

c. Pemakaian alat Cone Penetrometer sebesar Rp. 11.250,- per titik;

d. Bahan bakar, pelumas, pemakaian alat pembantu/beban dilapangan serta bahan-bahan lainnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyewa.

## BAB IX

### SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 19

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 20

Retribusi dipungut di wilayah Daerah

#### Pasal 21

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

## BAB XI

### TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD tambahan
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

#### Pasal 23

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas
- (2) Walikota Kepala Daerah atau Pejabat yang di tunjuk dapat memberikan izin subjek retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### Pasal 24

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.

- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

## BAB XII

### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 25

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, subjek retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota.

## BAB XIII

### TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 26

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

## BAB XIV

### TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

#### Pasal 27

- (1) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan dan/atau pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

- (2) Subjek retribusi dalam mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena bukan kesalahannya.
- (3) Subjek retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan Ayat (3) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh subjek retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini tidak menunda pembayaran.
- (6) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat permohonan diterima.
- (7) Apabila sudah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

## BAB XV

### TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 28

- (1) Subjek retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayar.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran retribusi selanjutnya.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada subjek retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatannya pembayaran kelebihan retribusi.

#### Pasal 30

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 27 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 27 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

### BAB XVI

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 31

- (1) Barang siapa melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan kurungan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

### BAB XVII

#### P E N Y I D I K A N

#### Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;



- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- e. Melakukan penggeladahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atai dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

#### Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 31 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan peraturan lainnya yang sejenis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung  
pada tanggal 12 Maret 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 12 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 06